



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2022/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : TERDAKWA I
2. Tempat lahir : Ulu Siau;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 27 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Dame Lindongan III, Kecamatan Siau Timur, Kab. Kepl. Sitaro;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tiada/Belum Bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : TERDAKWA II
2. Tempat lahir : Ulu Siau;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 25 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Dame Lindongan III, Kecamatan Siau Timur, Kab. Kepl. Sitaro;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 November 2021;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan Kota oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahuna sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 8/Pid.B/2022/PN Thn tanggal 09 Februari 2022 dan 02 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2022/PN Thn tanggal 09 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak korban, Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II selama 3 (tiga) bulan di kurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Para Terdakwa ditahan;
3. Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jika denda tidak di bayar di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone merk VIVO Y12 Warna Merah dengan IMEI1 : 860065059489759 dan IMEI2 : 860065059489742;
 - 1 (satu) Handphone Merk VIVO Y12s Warna Hitam dengan IMEI1 : 869109051897279 dan IMEI2 : 869109051897261;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) File Video dengan nama file "VID-20211125-WA0005" waktu 25 November 2021 13.02 dengan perincian 352 x 640 durasi 02.03 detik ukuran file 14.35 MB;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa di bebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena ada orang tua yang harus dirawat;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena ada tanggungan isteri dan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 25 bulan November tahun 2021 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat Jalan Pantai Kararung Lindongan III Kampung Dame Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) a yakni secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, dimana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Thn



Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitaran pukul 11.00 wita Terdakwa II berada di Kampung Batundohang Lindongan III Kec. Siau timur yakni di kampung Terdakwa II yang pada saat itu Terdakwa II bersama lelaki yang biasa di panggil PADE sedang mengampas rumah Terdakwa II, kemudian lelaki PADE mengatakan kepada Terdakwa II dengan kata – kata “napa dorang dua jaga bagadang so lewat “, (itu pasangan yang pacaran sudah lewat) dan setelah lelaki PADE mengatakan seperti itu tak lama kemudian Terdakwa II langsung menyusuri ke pasangan yang lewat tersebut seperti yang di beritahukan oleh lelaki PADE dan pada saat dalam perjalanan menuju ke pantai Terdakwa II bertemu dengan Saksi TOM JON SALINDEHO dan pada saat itu Terdakwa II dan Saksi TOM JON SALINDEHO membahas tentang ke dua orang tersebut, kemudian Saksi TOM JON SALINDEHO mengatakan, “marijo torang dua mo cari tangka pa dorang dua”, (ayo kita sergap mereka berdua lagi pacaran) dan pada saat itu pula Terdakwa II dan Saksi TOM JON SALINDEHO langsung mencari ke dua orang tersebut, setelah itu sesampainya di bagian pantai Saksi TOM JON SALINDEHO dan Terdakwa II langsung mencari ke dua orang tersebut, namun pada saat itu Saksi TOM JON SALINDEHO tidak melihat ke dua orang dan terpantau oleh Terdakwa II sehingga Saksi TOM JON SALINDEHO dan Terdakwa II langsung mengambil posisi bersembunyi di semak – semak perkebunan tersebut dan pada saat itu juga Saksi TOM JON SALINDEHO melihat Terdakwa II sementara memegang handphonenya dengan cara mengarahkan handphone untuk merekam kejadian dimana kedua orang tersebut sedang bersetubuh layaknya suami istri tersebut, sehingga Saksi TOM JON SALINDEHO bertanya kepada Terdakwa II dengan mengatakan, “ngana ada siaran langsung itu”, (apakah kamu sedang siaran langsung?), tapi Terdakwa II terdiam tanpa bercerita, setelah itu ke dua orang tersebut langsung berpindah tempat tidak jauh dari lokasi pertama, kemudian Saksi TOM JON SALINDEHO dan Terdakwa II langsung mengikuti kedua orang tersebut dengan cara bersembunyi agar tidak di ketahui oleh kedua orang tersebut, sesampainya di lokasi berikut, Terdakwa II sementara memegang handphonenya, sehingga handphone tersebut Saksi TOM JON SALINDEHO langsung ambil alih dan pada saat memegang handpone milik dari Terdakwa II sudah dalam keadaan terekam, tak lama kemudian pada saat sementara rekaman video berlangsung terdengar suara teriakan dari arah belakang dan pada saat itu juga kedua orang yang melakukan persetubuhan tersebut langsung bergegas pergi kemudian tidak lama berselang datang Terdakwa I di lokasi tersebut kemudian Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, “dimana dorang dua”, (dimana mereka berdua), lalu Terdakwa II menjawab “dorang dua so lari, lantaran ada opa so bakuku duluan jadi nda dapa tangka mar ada depe video dorang dua da baku nae pa kita, (mereka berdua sudah lari, dikarenakan ada kakek sudah berteriak, jadi tidak di tangkap tetapi ada sama Anak Korban rekaman video mereka berdua bersetubuh)”, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi TOM JON SALINDEHO kembali ke kampung dan Terdakwa II langsung mendatangi Kepala Lingkungan Kampung Dame, dengan maksud memberitahukan kejadian tersebut, setelah dari melaporkan kejadian tersebut Terdakwa II langsung pulang ke rumah dan Terdakwa II kembali bertemu dengan Terdakwa I yang pada saat itu Terdakwa I sudah berada di rumah Terdakwa II dan Terdakwa I mengatakan “mana kita mo minta tu video“, (Anak Korban minta video yang tadi) dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mengirimkan video tersebut melalui aplikasi Whatsapp;

Bahwa sekitar pukul 12.40 wita Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II di kediaman Kel. Tahendung - Adilang di Kampung Dame Lindongan III Kecamatan Siau Timur dengan maksud ingin meminta video persetubuhan dua remaja lelaki dan perempuan yang di rekam Terdakwa II menggunakan handphone merk VIVO Y12 milik Terdakwa II, selang beberapa saat sekitar pukul 12.48 wita video persetubuhan dua remaja lelaki dan perempuan dilokasi pantai kararung tadi masuk di ke whatsapp milik Terdakwa I kemudian Terdakwa I memutar video tersebut untuk menonton di dalam video tersebut terjadi adegan layak nya suami istri yang dilakukan diatas sepeda motor jenis Jupiter Z warna merah bernomor polisi DL 3665, sekitar pukul 13.00 wita setelah selesai menonton Terdakwa I lalu menscreenshot atau tangkapan layer video tersebut untuk Terdakwa I bagikan di akun facebook milik Terdakwa I dan menandai akun facebook milik Terdakwa II dan Saksi TOM JON SALINDEHO dengan menggunakan handphone merk VIVO Y12S 2021 milik Terdakwa I, tidak lama berselang masuk dikolom komentar facebook screenshot video yang Terdakwa I bagikan tadi dari Saksi ESTEVANIA FENANDA TAMALERO Alias STEVI yang bertanya “orang mana“ tetapi Terdakwa I hanya membacanya dan tidak membalas komentar dan ada juga Saksi ANDREW VARESA ADILANG yang berkomentar “dorang dua ba jaga cakalang itu, (mereka berdua mencari ikan cakalang)“, sama juga Terdakwa I tidak membalas komentar hanya membacanya, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II ingin pergi ke Kantor Kampung Buise dikarenakan mendapatkan telepon dari Saksi ISYE MANOPPO yang menyatakan bahwa remaja perempuan dalam video tersebut adalah anak atau warga Kampung Buise, setelah dijalan Kararung Terdakwa I dan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II berpapasan dengan warga kampung Kararung yang sedang membawa remaja lelaki dalam video tersebut untuk diamankan di Kantor Kampung Dame dan Terdakwa I dan Terdakwa II pun bersama sama balik ke Kantor Kampung Dame dan sekitar pukul 13.30 wita tiba di Kantor Kampung Dame bersama sama dengan remaja lelaki yang di amankan oleh masyarakat Kararung tidak lama berselang datang remaja perempuan bersama neneknya untuk dipertemukan dengan Sekretaris Desa Dame, tidak lama berselang video yang Terdakwa I screenshot tersebut viral dan datang anggota Kepolisian Polres Kepulauan Sitaro dan mengamankan kedua remaja dan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah memviralkan video tersebut;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 25 bulan November tahun 2021 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat Jalan Pantai Kararung Lindongan III Kampung Dame Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dimana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitaran pukul 11.00 wita Terdakwa II berada di Kampung Batundohang Lindongan III Kec. Siau timur yakni di kampung Terdakwa II yang pada saat itu Terdakwa II bersama lelaki yang biasa di panggil PADE sedang mengampas rumah Terdakwa II, kemudian lelaki PADE mengatakan kepada Terdakwa II dengan kata – kata “napa dorang dua jaga bagadang so lewat “, (itu pasangan yang pacaran sudah lewat) dan setelah lelaki PADE mengatakan seperti itu tak lama kemudian Terdakwa II langsung menyusuri ke pasangan yang lewat tersebut seperti yang di beritahukan oleh lelaki PADE dan pada saat dalam perjalanan menuju ke pantai Terdakwa II bertemu dengan Saksi TOM JON SALINDEHO dan pada saat itu Terdakwa II dan Saksi TOM JON SALINDEHO membahas

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang ke dua orang tersebut, kemudian Saksi TOM JON SALINDEHO mengatakan, “marijo torang dua mo cari tangka pa dorang dua”, (ayo kita sergap mereka berdua lagi pacaran) dan pada saat itu pula Terdakwa II dan Saksi TOM JON SALINDEHO langsung mencari ke dua orang tersebut, setelah itu sesampainya di bagian pantai Saksi TOM JON SALINDEHO dan Terdakwa II langsung mencari ke dua orang tersebut, namun pada saat itu Saksi TOM JON SALINDEHO tidak melihat ke dua orang dan terpantau oleh Terdakwa II sehingga Saksi TOM JON SALINDEHO dan Terdakwa II langsung mengambil posisi bersembunyi di semak – semak perkebunan tersebut dan pada saat itu juga Saksi TOM JON SALINDEHO melihat Terdakwa II sementara memegang handphonenya dengan cara mengarahkan handphone untuk merekam kejadian dimana kedua orang tersebut sedang bersetubuh layaknya suami istri tersebut, sehingga Saksi TOM JON SALINDEHO bertanya kepada Terdakwa II dengan mengatakan, “ngana ada siaran langsung itu”, (apakah kamu sedang siaran langsung?), tapi Terdakwa II terdiam tanpa bercerita, setelah itu ke dua orang tersebut langsung berpindah tempat tidak jauh dari lokasi pertama, kemudian Saksi TOM JON SALINDEHO dan Terdakwa II langsung mengikuti kedua orang tersebut dengan cara bersembunyi agar tidak di ketahui oleh kedua orang tersebut, sesampainya di lokasi berikut, Terdakwa II sementara memegang handphonenya, sehingga handphone tersebut Saksi TOM JON SALINDEHO langsung ambil alih dan pada saat memegang handpone milik dari Terdakwa II sudah dalam keadaan terekam, tak lama kemudian pada saat sementara rekaman video berlangsung terdengar suara teriakan dari arah belakang dan pada saat itu juga kedua orang yang melakukan persetubuhan tersebut langsung bergegas pergi kemudian tidak lama berselang datang Terdakwa I di lokasi tersebut kemudian Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II, “dimana dorang dua”, (dimana mereka berdua), lalu Terdakwa II menjawab “dorang dua so lari, lantaran ada opa so bakuku duluan jadi nda dapa tangka mar ada depe video dorang dua da baku nae pa kita, (mereka berdua sudah lari, dikarenakan ada kakek sudah berteriak, jadi tidak di tangkap tetapi ada sama Anak Korban rekaman video mereka berdua bersetubuh)”, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi TOM JON SALINDEHO kembali ke kampung dan Terdakwa II langsung mendatangi Kepala Lingkungan Kampung Dame, dengan maksud memberitahukan kejadian tersebut, setelah dari melaporkan kejadian tersebut Terdakwa II langsung pulang ke rumah dan Terdakwa II kembali bertemu dengan Terdakwa I yang pada saat itu Terdakwa I sudah berada di rumah Terdakwa II dan Terdakwa I mengatakan “mana kita mo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta tu video“, (Anak Korban minta video yang tadi) dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mengirimkan video tersebut melalui aplikasi Whatsapp;

Bahwa sekitar pukul 12.40 wita Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II di kediaman Kel. Tahendung - Adilang di Kampung Dame Lindongan III Kecamatan Siau Timur dengan maksud ingin meminta video persetubuhan dua remaja lelaki dan perempuan yang di rekam Terdakwa II menggunakan handphone merk VIVO Y12 milik Terdakwa II, selang beberapa saat sekitar pukul 12.48 wita video persetubuhan dua remaja lelaki dan perempuan dilokasi pantai kararung tadi masuk di ke whatsapp milik Terdakwa I kemudian Terdakwa I memutar video tersebut untuk menonton di dalam video tersebut terjadi adegan layak nya suami istri yang dilakukan diatas sepeda motor jenis Jupiter Z warna merah bernomor polisi DL 3665, sekitar pukul 13.00 wita setelah selesai menonton Terdakwa I lalu menscreenshot atau tangkapan layer video tersebut untuk Terdakwa I bagikan di akun facebook milik Terdakwa I dan menandai akun facebook milik Terdakwa II dan Saksi TOM JON SALINDEHO dengan menggunakan handphone merk VIVO Y12S 2021 milik Terdakwa I, tidak lama berselang masuk dikolom komentar facebook screenshot video yang Terdakwa I bagikan tadi dari Saksi ESTEVANIA FENANDA TAMALERO Alias STEVI yang bertanya “orang mana“ tetapi Terdakwa I hanya membacanya dan tidak membalas komentar dan ada juga Saksi ANDREW VARESA ADILANG yang berkomentar “dorang dua ba jaga cakalang itu, (mereka berdua mencari ikan cakalang)“, sama juga Terdakwa I tidak membalas komentar hanya membacanya, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II ingin pergi ke Kantor Kampung Buise dikarenakan mendapatkan telepon dari Saksi ISYE MANOPPO yang menyatakan bahwa remaja perempuan dalam video tersebut adalah anak atau warga Kampung Buise, setelah di jalan Kararung Terdakwa I dan Terdakwa II berpapasan dengan warga kampung Kararung yang sedang membawa remaja lelaki dalam video tersebut untuk diamankan di Kantor Kampung Dame dan Terdakwa I dan Terdakwa II pun bersama sama balik ke Kantor Kampung Dame dan sekitar pukul 13.30 wita tiba di Kantor Kampung Dame bersama sama dengan remaja lelaki yang di amankan oleh masyarakat Kararung tidak lama berselang datang remaja perempuan bersama neneknya untuk dipertemukan dengan Sekretaris Desa Dame, tidak lama berselang video yang Terdakwa I screenshot tersebut viral dan datang anggota Kepolisian Polres Kepulauan Sitaro dan mengamankan kedua remaja dan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah memviralkan video tersebut;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan memahami isi dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban dan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan sebagai korban sehubungan dengan tindak pidana penyebaran video persetubuhan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa yang disebarakan adalah video Anak Korban dan pacar Anak Korban yang sedang melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menyebarkan rekaman video Anak Korban dan pacar Anak Korban lewat media sosial Facebook dengan foto *screenshoot* video/rekaman;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 11.00 wita bertempat jalan pantai di Kampung Dame Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 10.00 wita Ketika pulang sekolah, Anak Korban dijemput pacar Anak Korban dengan menggunakan motornya lalu kami berdua ke rumah Anak Korban di Kampung Buise, ketika melewati sekitaran Kampung Dame Anak Korban mengatakan kepada pacar Anak Korban agar melewati jalan bawah yaitu jalan pantai karena Anak Korban takut bertemu dengan ibu Anak Korban kalau melewati jalan yang biasa Anak Korban lewati, Ketika kami berdua melewati jalan pantai, kami berdua berhenti dan berbincang bincang sejenak di atas motor kemudian sekitar 20 (dua puluh menit) datang seorang lelaki sehingga kami berdua berpindah tempat agak jauh dari tempat yang pertama setelah sampai di tempat itu kami berdua berbincang bincang kemudian tidak lama kemudian Anak Korban dan pacar Anak Korban mulai bersetubuh dengan posisi Anak Korban bersandar di atas motor, kemudian ketika sedang bersetubuh kami sama-sama mendengar ada suara orang berteriak dan Anak Korban berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pacar Anak Korban coba dengar baik-baik saat itu kami masih sementara bersetubuh tidak lama kemudian kami berhenti dan pacar Anak Korban mengantar Anak Korban pulang ke rumah nenek Anak Korban di Kampung Buise, sekitar pukul 15.00 wita saat Anak Korban pulang ke rumah ibu Anak Korban, Anak Korban bertemu dengan Saksi Isye Manoppo dan menanyakan kalau Anak Korban yang berada di pantai karalung tadi dan Anak Korban menjawab iya, dan saksi Isye Manoppo mengatakan bahwa ada rekaman video waktu Anak Korban dan pacar Anak Korban pacaran yang akan ditunjukkan oleh Saksi Isye Manoppo, setelah itu Anak Korban pergi ke rumah teman Anak Korban untuk mengambil buku dan ditelepon oleh Isye Manoppo agar Anak Korban pergi ke rumahnya, dan sampai di rumah Isye Manoppo ada beberapa orang di situ termasuk pacar Anak Korban dan Saksi Isye Manoppo menunjukan kepada Anak Korban dari HPnya postingan akun FACEBOOK Terdakwa I dengan foto screenshot video/rekaman persetubuhan Anak Korban dengan status "Jupiter Z merah DL 3665 dua orang siswa yang melakukan seks bebas di tempat kami Up sampai dapat, biar kedua orang tua siswa bahkan sekolah mengetahui itu, lalu saksi Isye Manoppo mengirimkannya kepada Anak Korban lewat WA dan mengatakan bahwa video rekaman kami berdua yang sedang bersetubuh sudah tersebar di media sosial dan menjadi viral, tidak lama kemudian ibu Anak Korban datang dan membawa Anak Korban ke kantor kampung;

- Bahwa pada waktu sedang bersetubuh Anak Korban dan pacar Anak Korban mendengar ada suara orang berteriak dan kemudian menghentikan persetubuhan yang kami lakukan;
- Bahwa ketika mendengar suara orang berteriak kami berhenti bersetubuh dan pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa Anak Korban mengetahui dari Saksi Isye Manoppo dan Anak Korban sempat melihat dari Facebook ada beberapa akun FACEBOOK yang memuat postingan dengan status screenshot dari postingan akun Terdakwa I;
- Bahwa ketika melakukan persetubuhan Anak Korban dan pacar Anak Korban tidak membuka baju, pacar Anak Korban hanya mengangkat rok Anak Korban karena waktu itu Anak Korban memakai rok;
- Bahwa Anak Korban sudah lupa *caption* di FACEBOOK yang Anak Korban ingat ada dicari dua orang siswa melakukan hubungan sex di pantai karalung;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban melihat dari akun FACEBOOK Saksi Isye Manoppo yang waktu itu masuk di FACEBOOK teman-teman dan sudah banyak yang mengomentari postingan itu;
- Bahwa waktu itu yang ada dipikiran Anak Korban rasa takut dan rasa malu karena teman-teman semua tahu;
- Bahwa orang tua memarahi dan memukul Anak Korban kemudian membawa Anak Korban ke kantor kampung Dame dan selanjutnya ke Kantor Polisi;
- Bahwa antara Anak Korban dan Pacar Anak Korban sudah 8 (delapan) bulan menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa yang merekam adalah orang lain tetapi yang *upload* di Facebook adalah Terdakwa I;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu apabila sedang direkam, Anak Korban berhenti bersetubuh karena mendengar suara orang berteriak;
- Bahwa hingga saat ini Anak Korban masih menjalin hubungan pacaran dengan pacar Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban belum pernah bersetubuh dengan orang lain;
- Bahwa setelah kejadian ini Anak Korban sudah tidak melakukan persetubuhan dengan pacar Anak Korban;
- Bahwa ayah Anak Korban pernah memarahi pacar Anak Korban dengan mengatakan “bukan main kamu berdua sudah buat begini”;
- Bahwa Anak Korban tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saat ini sepengetahuan Anak Korban video tersebut sudah tidak bisa diakses, hanya di *upload* satu kali oleh Terdakwa I kemudian dibagikan ke yang lain;
- Bahwa persetubuhan yang Anak Korban lakukan dengan pacar Anak Korban adalah persetubuhan yang ke 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak Korban mengenal kendaraan motor yang ada di dalam gambar tetapi gambarnya kurang jelas;

Terhadap keterangan Anak Korban, Para Terdakwa menyatakan keterangan Anak Korban benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan mengenai penyebaran video persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan penyebaran video persetubuhan adalah Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa sedangkan Anak Korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal penyebaran video persetubuhan tersebut dari penyampaian Imelda Manoppo dan Lidya Bagante bahwa anak korban sudah viral di media sosial;
- Bahwa Imelda Manoppo datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa anak korban akan diurus di Kampung Dame karena ada berpacaran dengan pacarnya dan sudah viral video mereka;
- Bahwa Saksi tahu video yang disebarluaskan adalah video persetubuhan antar anak korban dan pacarnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana para terdakwa merekam video persetubuhan tersebut;
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 15.00 wita saat itu Saksi berada di rumah bersiap untuk ibadah, kemudian pada saat itu anak korban belum ada di rumah dan Saksi menyuruh adik anak korban untuk mencarinya ke arah pantai namun setelah dicari anak korban tidak ada di sekitaran pantai, kemudian Saksi pergi mencari ke arah kios milik Imelda Manoppo dan Saksi mendapati anak korban berada di sana bersama beberapa orang kemudian Saksi memarahinya dan menyuruhnya pulang, Ketika kami pulang, Imelda Manoppo mengikuti kami ke rumah dan sampai di rumah Imelda Manoppo mengatakan kepada Saksi bahwa anak korban akan diurus di Kampung Dame karena kedapatan berpacaran dan ada video yang sudah viral;
- Bahwa Saksi pernah tanyakan tetapi anak korban cuma diam menangis dan setiap ditanya anak korban menangis;
- Bahwa Saksi tahu ada video persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Korban dari Lidia Manoppo ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui video persetubuhan antara Anak Korban dan pacarnya Saksi memarahi dan memukul anak korban kemudian membawa masalah ini ke Kantor Kampung karena di Kantor Kampung telah ada banyak orang maka diarahkan langsung ke Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang merekam video persetubuhan tersebut;
- Bahwa sudah ada pembicaraan antara keluarga mengenai masalah ini yakni apabila anak korban dan pacarnya selesai sekolah maka akan segera dikawinkan;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban meminta maaf kepada Saksi dan Saksi memaafkan;
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penyebaran video persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan penyebaran video persetubuhan adalah Terdakwa I Christdes Stallon Tantu dan Terdakwa II Calter Job Tahendung;
- Bahwa Saksi kenal dengan para terdakwa namun Saksi tidak mengenal Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat langsung ketika Terdakwa II merekam video persetubuhan dan menyiarkan video itu lewat Facebook sedangkan perbuatan Terdakwa I Saksi ketahui lewat postingan Facebook dengan gambar yang *screenshot* video persetubuhan dan ditandai di akun Facebook Saksi dan Terdakwa II Calter Job Tahendung;
- Bahwa Saksi melihat langsung persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Korban dan Pacaranya, dimana pada itu saat Anak Korban bersama pacarnya lewat Saksi sedang membuntutinya bersama Terdakwa II;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 11.00 wita Saksi bertemu dengan Terdakwa II Calter Job Tahendung di depan rumah Saksi di Kampung Dame Kecamatan Siau Timur, dan Terdakwa II mengatakan kepada Saksi apakah melihat dua orang pacaran yang melakukan persetubuhan dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa II bahwa Saksi melihat kedua orang tersebut melewati rumah Saksi dimana tidak lama kemudian Saksi bersama Terdakwa II menuju ke arah pantai dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II dengan maksud mengikuti anak korban bersama pacarnya dan sesampai di jalan yang menuju ke arah pantai, motor Saksi dan Terdakwa II parkir di jalan yang agak jauh supaya tidak diketahui, selanjutnya Saksi melihat Anak Korban dan pacarnya sedang bersetubuh, kemudian Terdakwa II merekam persetubuhan dan Saksi bertanya kepada Terdakwa II apakah ada melakukan siaran langsung di Facebook tetapi Terdakwa II tidak menjawab, kemudian pada saat sedang merekam tiba-tiba mendengar ada suara teriakan dari arah belakang sehingga rekaman langsung berhenti dan anak korban bersama pacarnya berhenti melakukan persetubuhan dan langsung pergi;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa durasi video tersebut sekitar 1 (satu) menit;
- Bahwa pada saat memergoki Anak Korban dan pacarnya sedang bersetubuh Saksi tidak menegur mereka karena Saksi takut anak korban dan pacarnya kabur;
- Bahwa Anak Korban dan pacarnya ketika bersetubuh masih memakai baju, dimana pada saat itu kondisi anak korban hanya mengangkat roknya sedangkan pacarnya hanya membuka retsleting celananya;
- Bahwa Saksi pada saat itu hendak melihat kelapa dipantai kemudian di jalan bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa II memberitahu bahwa Anak Korban bersama pacarnya lewat ke arah jalan pantai tempat yang sering digunakan untuk berbuat mesum dipantai Karalung Dame;
- Bahwa ketika Saksi mendengar yang dikatakan Terdakwa II, Saksi menyampaikan bahwa cari dan tangkap saja mereka, kemudian Saksi bersama Terdakwa II langsung pergi berjalan menuju ke arah pantai dan melihat mereka berdua di jalan sepi ke arah pantai;
- Bahwa pada waktu yang pertama Saksi dan Terdakwa II berjalan membuntuti di jalan ke arah pantai yang pertama Anak Korban dan pacarnya hanya bercerita-cerita saja, baru kemudian Anak Korban dan Pacarnya pindah ke tempat yang agak jauh dari tempat pertama, dan di tempat yang kedua ini Saksi melihat anak korban dan pacarnya bersetubuh;
- Bahwa Saksi yang lebih dahulu melihat mereka bersetubuh, jarak antara Saksi dan Terdakwa II kira-kira 10 (sepuluh) meter, kemudian Saksi memanggil Terdakwa II dengan mengangkat tangan Saksi dan Terdakwa II langsung datang dengan memegang HP dengan posisi merekam persetubuhan tersebut;
- Bahwa yang menyebarkan video persetubuhan adalah Terdakwa I Christdes Stallon Tantu lewat akun Facebooknya dan menandai akun Saksi bersama dengan akun Terdakwa II;
- Bahwa Saksi mendapatkan video persetubuhan tersebut dari Terdakwa II Calter Job Tahendung yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp (WA) melalui HP milik Terdakwa II;
- Bahwa setelah melihat video persetubuhan tersebut Saksi langsung menghapus video tersebut;
- Bahwa jarak antara Saksi dan Anak Korban adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa II kalau sedang siaran langsung tetapi Terdakwa II tidak menjawab;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa I memposting video persetubuhan tersebut di Facebook, Saksi baru mengetahui ketika ada postingan yang ditandai di akun Facebook Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi IV di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penyebaran video persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan penyebaran video persetubuhan adalah Terdakwa I Christdes Stallon Tantu dan Terdakwa II Calter Job Tahendung;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan juga Anak Korban;
- Bahwa Saksi tahu tentang video persetubuhan tersebut dari Kevin Tumei yang pada saat itu datang di Kios milik Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa II Calter Job Tahendung sedang menyiarkan video persetubuhan tersebut di Facebook dengan *caption* Terciduk;
- Bahwa Saksi melihat video persetubuhan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 pada siang hari;
- Bahwa Saksi melihat video tersebut melalui siaran langsung aplikasi Facebook yang telah berlalu sekitar 5 menit yang lalu, video tersebut tidak terlalu jelas bergoyang-goyang dimana posisinya ada dua orang yang sedang berciuman;
- Bahwa Saksi melihat video tersebut melalui akun Facebook milik Kevin Tumei;
- Bahwa waktu itu ramai sekali orang di depan kios Saksi dimana ada beberapa orang yang sedang membuka aplikasi Facebook dan melihat status dari Terdakwa I Christdes Stalon Tantu yang mengatakan bahwa kalau ada masyarakat yang melihat motor Jupiter Z one 3665 telah melakukan hubungan sex di Kampung kami;
- Bahwa Saksi tanya kepada anak-anak bahwa motor Jupiter Z one 3665 adalah Aprilia (anak korban) bersama pacarnya;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 12.00 wita Saksi berada di kampung Buise Lindongan III Kecamatan Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro Ketika Saksi berada di kios milik Saksi datang Kevin Tumei untuk membeli rokok dan



menanyakan kepada Saksi apakah Saksi sudah melihat video “terciduk” yang viral yang disiarkan langsung oleh Terdakwa II Calter Job Tahendung, kemudian Saksi langsung melihat video tersebut lewat akun Facebook Kevin Tumei namun pada saat itu Saksi hanya melihat adegan berciuman dengan durasi sekitar 2 (dua) menit kemudian Saksi penasaran dengan video tersebut lalu Saksi meminta video persetubuhan itu kepada Terdakwa II Calter Job Tahendung melalui aplikasi Whatsapp dan saat itu juga Terdakwa II mengirimkan rekaman video tersebut kepada Saksi;

- Bahwa yang menyebarkan/memposting video persetubuhan adalah Terdakwa I Christdes Stallon Tantu lewat akun Facebook pribadinya dan Saksi melihat ada postingan yang diunggah pada saat itu yakni gambar dan video persetubuhan yang di *screenshot* dan disebarakan melalui akun Facebook Terdakwa I Christdes Stallon Tantu dengan *Caption* minta tolong yang lihat dua anak sekolah yang memakai seragam SMA dengan memakai Motor Jupiter Z one warna merah dengan plat nomor 3665 telah melakukan seks bebas di kampung kami;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas video persetubuhan tersebut karena video tersebut goyang-goyang;
- Bahwa postingan tersebut sudah dibagikan sekitar 100 (seratus) kali;
- Bahwa video persetubuhan yang Saksi lihat berdurasi sekitar 2 (dua) menit;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli QUIDO CONFERTI KAINDE, ST, MM, MT yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa Ahli mengerti diperiksa untuk didengar keterangan sebagai AHLI dalam perkara tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa Ahli menjelaskan riwayat pendidikan Ahli yakni sebagai berikut:
 - Sarjana Teknik Fakultas Teknik Universitas De la Salle Lulus Tahun 2007, Magister Teknik Pascasarjana Universitas Katolik Atmajaya Jogjakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus tahun 2009, Magister Manajemen Fakultas Pascasarjana Universitas Katolik Atmajaya Jogjakarta lulus tahun 2009, dan sekarang ini sebagai dosen di Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika Universitas Negeri Manado;

- Bahwa Ahli menjelaskan riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut:
 - Terangkat menjadi PNS tahun 2009 sebagai dosen di Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado;
 - Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan
 - a. Mendistribusikan adalah penyebarluasan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik melalui atau dengan sistem elektronik penyebarluasan dapat berupa mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik ke tempat atau pihak lain melalui sistem elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (*upload*) tulisan ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh orang banyak atau semua orang, mengupload ke dinding/wall Facebook atau media sosial lain yang dapat dilihat oleh banyak orang atau semua orang, mengirimkan SMS (*Short Message Service*) dari satu nomor handphone ke beberapa nomor handphone lain, mengirimkan email dari satu pengirim ke beberapa pihak/penerima email lain (beberapa penerima);
 - b. Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain, misalnya mengirimkan SMS dari satu nomor handphone ke satu nomor handphone lain (satu penerima), atau mengirimkan email dari kepada penerima email lain yang dituju;
 - c. Membuat dapat diaksesnya maksudnya adalah membuat informasi dan/atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan cara memberikan link/hyperlink yaitu tautan atau referensi yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengakses lokasi atau dokumen tertentu maupun memberikan kode akses (*password*);
 - d. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU ITE Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Thn



e. Berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU ITE Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa Ahli menjelaskan Akun facebook dan whatsapp dalam perkembangannya tidak hanya berisi mengenai data/infromasi elektronik yang diisi pada saat pendaftaran, tetapi juga berisi mengenai informasi elektronik lainnya yang berhubungan dengan pengguna akun, penggunaan user name dan passeord dalam layanan facebook merupakan bentuk sederhana metode pengamanan sistem, yang membatasi akses terhadap akun facebook agar hanya si pemilik akun saja atau yang diberikan persetujuan atau ijin untuk menggunakan dan atau mengelola akun tersebut. Dalam penggunaannya, pemilik akun memiliki akses penuh dan bertanggungjawab atas isi dari data, informasi dan materi yang diunggah. Lebih lanjut terkait dengan akun facebook yang diretas (*illegal activities*) pemilik akun dapat melaporkan ke facebook mendapatkan kembali dan mengelola segala aktifitas data, informasi dan materi yang diunggah. Sama halnya dengan aplikasi whatsapp, dengan dilakukannya pengunduhan aplikasi dan menyetujui tinjauan ketentuan layanan dan kebijakan privasi dan pendaftaran dengan nomor telepon pemilik tentunya pemilik sendiri bertanggung jawab atas aktifitas di dalam aplikasi tersebut. Lebih lanjut akan diperlukan pembuktian agar pemilik akun dapat dibebaskan dari tuntutan pidana yang berjalan jika ada aktifitas ilegal yang tidak melibatkan pemilik akun/profilnya;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh akun Facebook a.n CHRISTDES STALLON TANTU pemilik Terdakwa I dan bukti Screen Capture pengiriman video melalui media sosial Whatsapp Masenger milik Terdakwa II, merupakan tindakan melanggar UU ITE yakni mendistribusikan dan mentransmisikan informasi dan dokumen elektronik yang bermuatan asusila. UU ITE dan UU Pornografi pada dasarnya saling melengkapi, muatan yang melanggar kesusilaan diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 adalah melarang orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses muatan yang melanggar



kesusilaan, sedangkan UU Anti Pornografi mengatur batasan pornografi yang merupakan bagian dari “hal yang melanggar kesusilaan” yang diatur dalam UU ITE, Pasal 1 butir 1 UU Pornografi mendefinisikan Pornografi sebagai “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”, lebih lanjut berdasarkan SKB/keputusan bersama menteri komunikasi dan informatika RI dan Kejaksaan dan kepala kepolisian RI Nomor 229 tahun 2021 dan nomor 154 tahun 2021 serta nomor KB/2/2021 tahun 2021 tanggal 23 juni 2021 tentang Implementasi atas pasal tertentu dalam undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik dalam kaitannya dengan makna frasa “muatan melanggar kesusilaan” dapat diartikan sebagai muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama (poin b), bahwa tidak semua pornografi atau ketelanjangan itu melanggar kesusilaan, harus dilihat konteks sosial budaya dan tujuan muatan itu. Contoh : dalam pendidikan kedokteran tentang anatomi, gambar ketelanjangan yang dikirimkan seorang pengajar kepada anak didik dalam konteks keperluan kuliah, bukanlah melanggar kesusilaan, dengan demikian harus dilihat dari tujuan dan kontennya;

- Bahwa Ahli jelaskan bahwa status yang di posting/unggah oleh akun Facebook a.n. CHRISTDES STALON TANTU pemilik akun Terdakwa I dan postingan siaran langsung video akun facebook a.n CALTER JOB TAHENDUNG pemilik akun Terdakwa II serta pengiriman video melalui media sosial Whatsapp Masenger milik Terdakwa II termasuk dalam definisi Mentransmisikan dan/atau Mendistribusikan dan/atau Membuat dapat diakses sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ada di persidangan ini terkait dengan postingan Terdakwa di media sosial yang bermuatan pornografi;
- Bahwa Terdakwa I memposting *screenshot* video anak korban bersama pacarnya yang sedang melakukan persetubuhan lewat akun Facebook milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I memposting *screenshot* video persetubuhan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 13.00 wita di rumah tempat tinggal Terdakwa I di Kampung Dame Lindongan III Kecamatan Siau Timur;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan Video persetubuhan tersebut melalui media sosial Whatsapp dari Terdakwa II Calter Job Tahendung yang dikirim kepada Terdakwa I;
- Bahwa isi video viral yang Terdakwa I sebar lewat postingan Facebook milik Terdakwa I yaitu dua remaja lelaki dan perempuan yang melakukan persetubuhan layaknya suami isteri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak tahu siapa yang merekam baru kemudian Terdakwa I diberitahu oleh Terdakwa II Calter Job Tahendung bahwa yang merekam video persetubuhan adalah Terdakwa II Calter Job Tahendung bersama dengan Saksi Tomjon Salindeho;
- Bahwa setahu Terdakwa I kejadian persetubuhan yang ada dalam video tersebut terjadi sekitar pukul 11.00 wita pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 di jalan pantai Karalung Lindongan III Kampung Dame Kab. Kepl. Sitaro;
- Bahwa Terdakwa I tidak kenal dengan Anak Korban dan pacarnya;
- Bahwa awalnya Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar 11.00 wita Terdakwa I melihat history atau cerita status whatsapp milik Terdakwa II yang berisi video dua remaja lelaki dan perempuan sedang duduk di atas motor dengan caption "mo ciduk orang ba gadang", (mau tangkap orang pacaran), yang setahu Terdakwa I lokasi dalam video tersebut berada di jalan pantai Karalung Kampung Dame Kecamatan Siau Timur kemudian tidak lama berselang Terdakwa I langsung menuju di lokasi serta langsung bertemu dengan Terdakwa II dan Saksi TOM JON SALINDEHO, Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II, "Dimana dorang dua", (Dimana mereka berdua), lalu Terdakwa II menjawab "Dorang dua so lari, lantaran ada opa so bakuku duluan jadi nda dapa tangka mar ada depe video dorang dua da baku nae pa kita", (mereka berdua sudah lari, dikarenakan ada kakek sudah berteriak, jadi tidak di tangkap tetapi

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II mempunyai video mereka berdua bersetubuh), setelah itu kami bertiga pulang di rumah masing-masing, sekitar pukul 12.40 wita Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II di kediaman Kel. TAHENDUNG-ADILANG Kampung Dame Lindongan III Kecamatan Siau Timur dengan maksud ingin meminta video persetubuhan dua remaja lelaki dan perempuan yang di rekam Saksi TOM JON SALINDEHO menggunakan handphone VIVO Y12 milik Terdakwa II, selang beberapa saat sekitar pukul 12.48 wita video persetubuhan dua remaja lelaki dan perempuan di lokasi pantai karalung tadi masuk dikirim ke aplikasi whatsapp milik Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memutar video tersebut untuk menonton isi video tersebut, dimana telah terjadi adegan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di atas motor Jupiter z merah bernomor polisi DL 3665 Sekitar pukul 13.00 wita setelah selesai menonton Terdakwa I menscreenshot video tersebut untuk Terdakwa I bagikan di akun Facebook milik Terdakwa I dan menandai akun Facebook Terdakwa II dan Saksi TOM JON SALINDEHO, tidak lama berselang masuk di kolom komentar Facebook *screenshot* video yang Terdakwa I bagikan tadi perempuan STEVI TAMARERO yang bertanya "Orang Mana" tetapi Terdakwa I hanya membacanya dan tidak membalas komentar dan ada juga perempuan VARESA ADILANG yang berkomentar "Dorang dua ba jaga cakalang itu (mereka berdua mencari ikan cakalang)", yang sama juga Terdakwa I tidak membalas komentar hanya membacanya setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II ingin pergi ke Kantor Kampung Buise karena mendapatkan telepon dari Saksi ISYE REGINA ALCE MANOPPO yang menyatakan bahwa remaja perempuan dalam video tersebut adalah anak Kampung Buise, setelah di jalan Karalung kami berpapasan dengan anak-anak Karalung yang sedang membawa remaja lelaki dalam video tersebut untuk diamankan di Kantor Kampung Dame dan kami berdua pun bersama-sama datang ke Kantor Kampung Dame sekitar pukul 13.30 wita kami tiba di Kantor Kampung Dame bersama-sama dengan remaja lelaki yang di amankan oleh masyarakat Karalung tidak lama berselang datang remaja perempuan bersama neneknya untuk dipertemukan dengan sekretaris Desa Dame, tidak lama berselang video yang Terdakwa I screenshot tersebut viral dan datang anggota Kepolisian Polres Kepulauan Sitaro dan mengamankan kedua remaja dan Terdakwa I bersama Terdakwa II yang telah mengunggah dan menyebarkan video tesebut;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I posting di akun facebook Terdakwa I adalah supaya orang tua dari anak korban tahu kalau anak korban dan pacarnya sudah 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan di kampung;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan Handphone merek VIVO Y12S 2021 untuk membagikan di akun Facebook milik Terdakwa I sendiri atas nama CHRISTDES STALLON TANTU;
- Bahwa Terdakwa I merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa I tersebut dikarenakan Terdakwa I tidak tahu akan akibat dari perbuatan yang Terdakwa I lakukan;

2. Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa II ada di persidangan ini menerangkan mengenai rekaman video persetubuhan yang Terdakwa II rekam dan telah viral di media sosial;
- Bahwa Terdakwa II yang merekam dan dibagikan oleh Terdakwa I menjadi viral dibagikan ke banyak orang karena mereka yang minta;
- Bahwa video tersebut dibagikan/disebarkan Pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 11.00 wita di Kampung Batundohang Lind. III Kec Siau Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa II berada di Kampung Batundohang Lind. III Kec Siau Timur yang pada saat itu Terdakwa II bersama lelaki yang biasa di panggil PADE mengatakan kepada bahwa mereka berdua yang biasa pacaran sudah lewat, dan setelah lelaki PADE mengatakan seperti itu tak lama kemudian Terdakwa II langsung membuntuti kedua orang tersebut dan pada saat dalam perjalanan menuju ke pantai Terdakwa bertemu dengan Saksi Tom Jon Salindeho dan mengatakan kepada Saksi TomJon Salindeho “ayo, kita berdua cari mereka”, dan pada saat itu pula Terdakwa II dan Saksi Tom Jon Salindeho langsung mencari kedua orang tersebut, setibanya di pantai sekitaran jarak 20 meter Terdakwa II dan Saksi Tom Jon Salindeho melihat kedua orang tersebut sedang bercerita, tak lama kemudian kedua orang tersebut berpindah tempat, dimana setelah itu Terdakwa II dan Saksi Tom Jon Salindeho terus membuntuti dan sampai pada tempat kedua Terdakwa II dan Saksi Tom Jon Salindeho melihat keduanya sedang bersetubuh dan pada saat itu juga Saksi TOM JON SALINDEHO langsung meminjam handphone Terdakwa II yang sudah dalam posisi merekam untuk merekam anak

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan pacarnya yang sedang bersetubuh dan tidak lama kemudian terdengar suara teriakan orang sehingga anak korban dan pacarnya langsung pergi dan Terdakwa II langsung ke Kepala Desa Dame memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Anak Korban dan pacaranya tersebut;
- Bahwa video tersebut Terdakwa bagikan kepada Terdakwa I, Saksi TOM JON SALINDEHO, lelaki TEGAR LONDO dan Saksi ISYE REGINA ALCE MANOPPO;
- Bahwa Terdakwa II mengirimkan video tersebut dengan menggunakan handphone milik Terdakwa Merk VIVO Y12 warna merah dan di kirim melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II membagikan video tersebut di karenakan Terdakwa II ingin mencari tahu siapa yang dua orang yang melakukan persetubuhan di dalam tersebut;
- Bahwa Terdakwa II merasa malu dengan apa yang terjadi saat ini dan merasa menyesal atas semua kejadian yang Terdakwa II lakukan;
- Bahwa Terdakwa II hanya membuat story di WA dengan caption "mau menciduk dua orang yang sementara bagadang tidak dengan foto;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Handphone merk VIVO Y12 Warna Merah dengan IMEI1 : 860065059489759 dan IMEI2 :860065059489742;
2. 1(satu) Handphone Merk Vivo Y12s warna hitam dengan IMEI1: 869109051897279 dan IMEI2: 869109051897261;
3. 1 (satu) File Video dengan nama file VID-20211125-WA0005 waktu 25 November 2021 13.02 dengan perincian 352 x 640 durasi 02.03 detik ukuran file 14.35MB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 11.00 wita bertempat jalan pantai di Kampung Dame Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro telah terjadi perbuatan merekam video menggunakan handphone yang dilakukan oleh Terdakwa II bersama Saksi Tomjon Salindeho terhadap Anak Korban Aprilya Herasita

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangerongkonda Alias April yang sedang melakukan persetubuhan persetubuhan bersama dengan pacarnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengirimkan rekaman video persetubuhan tersebut menggunakan aplikasi whatsapp messenger milik Terdakwa II kepada beberapa orang yakni Saksi TOM JON SALINDEHO, lelaki TEGAR LONDO dan Saksi ISYE REGINA ALCE MANOPPO dan juga kepada Terdakwa I Christdes Stallon Tantu Alias Stallon
- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa I *screenshot* video persetubuhan tersebut diunggah menggunakan akun Facebook milik Terdakwa I dan menandai akun facebook Saksi Tomjon Salindeho dan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 13.00 wita di rumah tempat tinggal Terdakwa I di Kampung Dame Lindongan III Kecamatan Siau Timur;
- Bahwa kronologi kejadian ini bermula pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 10.00 wita Ketika pulang sekolah Anak Korban, Anak Korban dijemput pacar Anak Korban dengan menggunakan sepeda motornya lalu Anak Korban dan pacar Anak Korban pergi ke rumah Anak Korban di Kampung Buise, ketika melewati sekitaran Kampung Dame Anak Korban mengatakan kepada pacar Anak Korban agar melewati jalan bawah yaitu jalan pantai karena Anak Korban takut bertemu dengan ibu Anak Korban kalau melewati jalan yang biasa Anak Korban lewati;
- Bahwa Ketika Anak Korban dan pacar Anak Korban melewati jalan pantai, Anak Korban dan pacar Anak Korban berhenti dan berbincang-bincang sejenak di atas motor kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit datang seorang lelaki sehingga Anak Korban dan pacar Anak Korban berpindah ke tempat yang agak jauh dari tempat yang pertama;
- Bahwa pada saat Anak Korban dan pacar Anak Korban sampai di tempat kedua, Anak Korban dan Pacar Anak Korban kembali berbincang-bincang namun tak berselang lama kemudian pacar Anak Korban mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kemudian dilakukan oleh Anak Korban dan pacar Anak Korban dengan posisi Anak Korban bersandar ke motor dengan rok yang terangkat dan pacar Anak Korban yang membuka retsletingnya, dimana ketika sedang melakukan persetubuhan dari kejauhan terdengar suara orang yang berteriak dan hal tersebut mengakibatkan Anak Korban dan pacar Anak Korban berhenti melakukan persetubuhan yang mana setelah itu pacar

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban mengantarkan Anak Korban ke rumah nenek Anak Korban di Kampung Buisse;

- Bahwa ketika Anak Korban dan pacar Anak Korban sedang berboncengan dengan sepeda motor Terdakwa II mengajak Saksi Tomjon Salindeho untuk membuntuti Anak Korban dan pacar Anak Korban dimana setibanya di jalan menuju arah pantai sekitar jarak 20 (dua puluh) meter Terdakwa II Calter Job Tahendung Alias Ate dan Saksi Tom Jon Salindeho melihat Anak Korban dan pacar Anak Korban sedang sedang berbincang-bincang dimana pada saat itu Terdakwa II membuat *caption* di aplikasi Whatsapp Storynya "mo ciduk orang ba gadang", (mau tangkap orang pacaran) dan sempat membuat *live Facebook* menggunakan akun facebook milik Terdakwa II yang mana tak berselang lama Anak Korban dan pacar Anak Korban pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa ketika Anak Korban dan pacar Anak Korban meninggalkan tempat tersebut Terdakwa II dan Saksi Tomjon Salindeho tetap membuntuti keduanya hingga sampai di tempat kedua dimana Saksi Tomjon Salindeho melihat Anak Korban dan pacar Anak Korban sedang bersetubuh yang kemudian pada saat itu juga Saksi TOM JON SALINDEHO langsung meminjam handphone Terdakwa II yang sudah dalam posisi merekam untuk melanjutkan merekam perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Korban dan Pacar Anak Korban;
- Bahwa pada saat Saksi Tomjon Salindeho sedang merekam adegan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Korban dan pacar Anak Korban terdengar suara teriakan seseorang yang mengakibatkan Anak Korban dan pacar Anak Korban menghentikan persetubuhan yang mereka lakukan untuk kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya Terdakwa II dan Saksi Tomjon Salindeho mendatangi Kepala Lindongan Kampung Dame dengan maksud untuk memberitahukan kejadian persetubuhan dimana setelah itu Terdakwa I Calter Job Tahendung Alias Ate dan Saksi Tomjon Salindeho pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa I sekitar pukul 12.40 Wita Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II di kediaman Kel. TAHENDUNG-ADILANG Kampung Dame Lindongan III Kecamatan Siau Timur dengan maksud ingin meminta video persetubuhan Anak Korban dan pacar Anak Korban yang di rekam Saksi TOM JON SALINDEHO menggunakan handphone VIVO Y12 milik Terdakwa II yang kemudian dikirimkan melalui aplikasi Whatsapp Terdakwa II Calter Job Tahendung Alias Ate, dimana setelah itu sekitar pukul 12.48 wita video

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan Anak Korban dan pacar Anak Korban diterima oleh Terdakwa I menggunakan aplikasi whatsapp, kemudian Terdakwa I memutar video persetubuhan tersebut, dimana telah terjadi adegan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan diatas motor Jupiter z merah bernomor polisi DL 3665 Sekitar pukul 13.00 wita setelah selesai menonton Terdakwa I menscreenshot video tersebut yang selanjutnya Terdakwa I bagikan di akun Facebook milik Terdakwa I yang bernama "CHRISTDES STALLON TANTU" menggunakan Handphone merek VIVO Y12S 2021 dan menandai akun Facebook Terdakwa II dan Saksi TOM JON SALINDEHO dengan caption "Jupiter Z merah DL 3665 dua orang siswa yang melakukan seks bebas di tempat kami Up sampe dapa, biar kedua orang tua siswa bahkan pihak sekolah mengetahui, itu SS dari vidio, video masih tersipan";

- Bahwa setelah Terdakwa I memposting *screenshot* dari video persetubuhan tersebut di Facebook ada beberapa orang yang mengomentari postingan Terdakwa I tersebut namun hanya dibaca dan tidak dibalas oleh Terdakwa I Christdes Stallon Tantu Alias Stallon, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Kantor Kampung Buise karena mendapatkan telepon dari Saksi ISYE REGINA ALCE MANOPPO yang menyatakan bahwa remaja perempuan dalam video tersebut adalah anak Kampung Buise, dimana saat di telah diamankan pula remaja laki-laki yang ada di dalam video persetubuhan tersebut dan datang pula remaja perempuan (Anak Korban) bersama neneknya untuk dipertemukan di hadapan Sekretaris Desa Dame dan selanjutnya tak berselang lama datang pihak kepolisian dari Polres Kepulauan Sitaro untuk mengamankan Anak Korban dan pacar Anak Korban berserta Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah mengunggah dan menyebarkan video persetubuhan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II Calter Job Tahendung Alias Ate mengunggah dan menyebarkan video persetubuhan tersebut adalah karena ingin mencari tahu dua remaja dalam hal ini Anak Korban dan pacar Anak Korban yang sudah kurang lebih 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan di kampung Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli QUIDO CONFERTI KAINDE, ST, MM, MT yang menerangkan Akun facebook dan whatsapp dalam perkembangannya tidak hanya berisi mengenai data/informasi elektronik yang diisi pada saat pendaftaran, tetapi juga berisi mengenai informasi elektronik lainnya yang berhubungan dengan pengguna akun, penggunaan user name dan password dalam layanan facebook merupakan bentuk

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana metode pengamanan sistem, yang membatasi akses terhadap akun facebook agar hanya si pemilik akun saja atau yang diberikan persetujuan atau ijin untuk menggunakan dan atau mengelola akun tersebut. Dalam penggunaannya, pemilik akun memiliki akses penuh dan bertanggungjawab atas isi dari data, informasi dan materi yang diunggah. Lebih lanjut terkait dengan akun facebook yang diretas (illegal activities) pemilik akun dapat melaporkan ke facebook mendapatkan kembali dan mengelola segala aktifitas data, informasi dan materi yang diunggah. Sama halnya dengan aplikasi whatsapp, dengan dilakukannya pengunduhan aplikasi dan menyetujui tinjauan ketentuan layanan dan kebijakan privasi dan pendaftaran dengan nomor telepon pemilik tentunya pemilik sendiri bertanggung jawab atas aktifitas di dalam aplikasi tersebut. Lebih lanjut akan diperlukan pembuktian agar pemilik akun dapat dibebaskan dari tuntutan pidana yang berjalan jika ada aktifitas ilegal yang tidak melibatkan pemilik akun/profilnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli QUIDO CONFERTI KAINDE, ST, MM, MT yang menerangkan tindakan yang dilakukan oleh akun Facebook a.n CHRISTDES STALLON TANTU pemilik Terdakwa I dan bukti Screen Capture pengiriman video melalui media sosial Whatsapp Masenger milik Terdakwa II, merupakan tindakan melanggar UU ITE yakni mendistribusikan dan mentransmisikan informasi dan dokumen elektronik yang bermuatan asusila. UU ITE dan UU Pornografi pada dasarnya saling melengkapi, muatan yang melanggar kesusilaan diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 adalah melarang orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses muatan yang melanggar kesusilaan, sedangkan UU Anti Pornografi mengatur batasan pornografi yang merupakan bagian dari “hal yang melanggar kesusilaan” yang diatur dalam UU ITE, Pasal 1 butir 1 UU Pornografi mendefinisikan Pornografi sebagai “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”, lebih lanjut berdasarkan SKB/keputusan bersama menteri komunikasi dan informatika RI dan Kejaksaan dan kepala kepolisian RI Nomor 229 tahun 2021 dan nomor 154 tahun 2021 serta nomor KB/2/2021 tahun 2021 tanggal 23 juni 2021 tentang Implementasi atas pasal tertentu dalam undang-undang

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik dalam kaitannya dengan makna frasa “muatan melanggar kesusilaan” dapat diartikan sebagai muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama (poin b), bahwa tidak semua pornografi atau ketelanjangan itu melanggar kesusilaan, harus dilihat konteks sosial budaya dan tujuan muatan itu. Contoh : dalam pendidikan kedokteran tentang anatomi, gambar ketelanjangan yang dikirimkan seorang pengajar kepada anak didik dalam konteks keperluan kuliah, bukanlah melanggar kesusilaan, dengan demikian harus dilihat dari tujuan dan kontennya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli QUIDO CONFERTI KAINDE, ST, MM, MT yang menerangkan status yang di posting/unggah oleh akun Facebook a.n. CHRISTDES STALON TANTU pemilik akun Terdakwa I dan postingan siaran langsung video akun facebook a.n CALTER JOB TAHENDUNG pemilik akun Terdakwa II serta pengiriman video melalui media sosial Whatsapp Masenger milik Terdakwa II termasuk dalam definisi Mentransmisikan dan/atau Mendistribusikan dan/atau Membuat dapat diakses sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian setiap orang adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona) sedangkan ternyata pula bahwa terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim mempunyai kesamaan pendapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian terhadap unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa unsur dalam perkara ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur yang terbukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam ketentuan Pasal ini terlebih dahulu akan menjabarkan pengertian unsur-unsur yang ada di dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa unsur "dengan sengaja" merujuk kepada Doktrin atau pendapat dari Prof. Satochid Kertanegara yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat lainnya dari Prof. Wirjono Prodjodikoro di dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia menjelaskan bahwa kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan dimana dapat dikatakan pelaku tindak pidana benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan keinsyafan kemungkinan apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dokumen Elektronik” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki muatan kesusilaan” adalah informasi atau dokumen elektronik yang ditampilkan memiliki unsur-unsur yang mengandung hal-hal yang bersifat melanggar susila yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, norma yang baik dan tata krama yang luhur yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum membuktikan unsur “dengan sengaja” yang merupakan unsur subyektif yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur obyektif yakni “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang di dapat dari persesuaian antara keterangan Anak Korban Para Saksi, Ahli, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 11.00 wita bertempat jalan pantai di Kampung Dame Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro telah terjadi perbuatan merekam video menggunakan handphone yang dilakukan oleh Terdakwa II bersama Saksi Tomjon Salindeho terhadap Anak Korban Aprilia Herasita Mangerongkonda Alias April yang sedang melakukan persetubuhan persetubuhan bersama dengan pacarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II mengirimkan rekaman video persetubuhan tersebut menggunakan aplikasi whatsapp messenger milik Terdakwa II kepada beberapa orang yakni Saksi TOM JON SALINDEHO, lelaki

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGAR LONDO dan Saksi ISYE REGINA ALCE MANOPPO dan juga kepada Terdakwa I Christdes Stallon Tantu Alias Stallon;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Terdakwa I screenshot video persetubuhan tersebut diunggah menggunakan akun Facebook milik Terdakwa I dan menandai akun facebook Saksi Tomjon Salindeho dan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 13.00 wita di rumah tempat tinggal Terdakwa I di Kampung Dame Lindongan III Kecamatan Siau Timur;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian ini bermula pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 10.00 wita Ketika pulang sekolah Anak Korban, Anak Korban dijemput pacar Anak Korban dengan menggunakan sepeda motornya lalu Anak Korban dan pacar Anak Korban pergi ke rumah Anak Korban di Kampung Buise, ketika melewati sekitaran Kampung Dame Anak Korban mengatakan kepada pacar Anak Korban agar melewati jalan bawah yaitu jalan pantai karena Anak Korban takut bertemu dengan ibu Anak Korban kalau melewati jalan yang biasa Anak Korban lewati;

Menimbang, bahwa Ketika Anak Korban dan pacar Anak Korban melewati jalan pantai, Anak Korban dan pacar Anak Korban berhenti dan berbincang-bincang sejenak diatas motor kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit datang seorang lelaki sehingga Anak Korban dan pacar Anak Korban berpindah ke tempat yang agak jauh dari tempat yang pertama;

Menimbang, bahwa pada saat Anak Korban dan pacar Anak Korban sampai ditempat kedua, Anak Korban dan Pacar Anak Korban kembali berbincang-bincang namun tak berselang lama kemudian pacar Anak Korban mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kemudian dilakukan oleh Anak Korban dan pacar Anak Korban dengan posisi Anak Korban bersandar ke motor dengan rok yang terangkat dan pacar Anak Korban yang membuka retsletingnya, dimana ketika sedang melakukan persetubuhan dari kejauhan terdengar suara orang yang berteriak dan hal tersebut mengakibatkan Anak Korban dan pacar Anak Korban berhenti melakukan persetubuhan yang mana setelah itu pacar Anak Korban mengantarkan Anak Korban ke rumah nenek Anak Korban di Kampung Buise;

Menimbang, bahwa ketika Anak Korban dan pacar Anak Korban sedang berboncengan dengan sepeda motor, Terdakwa II mengajak Saksi Tomjon Salindeho untuk membuntuti Anak Korban dan pacar Anak Korban dimana setibanya di jalan menuju arah pantai sekitar jarak 20 (dua puluh) meter Terdakwa II Calter Job Tahendung Alias Ate dan Saksi Tom Jon Salindeho melihat Anak Korban dan pacar Anak Korban sedang sedang berbincang-

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bincang dimana pada saat itu Terdakwa II membuat caption di aplikasi Whatsapp Storynya “mo ciduk orang ba gadang”, (mau tangkap orang pacaran) dan sempat membuat live Facebook menggunakan akun facebook milik Terdakwa II yang mana tak berselang lama Anak Korban dan pacar Anak Korban pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa ketika Anak Korban dan pacar Anak Korban meninggalkan tempat tersebut Terdakwa II dan Saksi Tomjon Salindeho tetap membuntuti keduanya hingga sampai di tempat kedua dimana Saksi Tomjon Salindeho melihat Anak Korban dan pacar Anak Korban sedang bersetubuh yang kemudian pada saat itu juga Saksi TOM JON SALINDEHO langsung meminjam handphone Terdakwa II yang sudah dalam posisi merekam untuk melanjutkan merekam perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Korban dan Pacar Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Tomjon Salindeho sedang merekam adegan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Korban dan pacar Anak Korban terdengar suara teriakan seseorang yang mengakibatkan Anak Korban dan pacar Anak Korban menghentikan persetubuhan yang mereka lakukan untuk kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya Terdakwa II dan Saksi Tomjon Salindeho mendatangi Kepala Lindongan Kampung Dame dengan maksud untuk memberitahukan kejadian persetubuhan dimana setelah itu Terdakwa I Calter Job Tahendung Alias Ate dan Saksi Tomjon Salindeho pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sekitar pukul 12.40 Wita Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II di kediaman Kel. TAHENDUNG-ADILANG Kampung Dame Lindongan III Kecamatan Siau Timur dengan maksud ingin meminta video persetubuhan Anak Korban dan pacar Anak Korban yang di rekam Saksi TOM JON SALINDEHO menggunakan handphone VIVO Y12 milik Terdakwa II yang kemudian dikirimkan melalui aplikasi Whatsapp Terdakwa II Calter Job Tahendung Alias Ate, dimana setelah itu sekitar pukul 12.48 wita video persetubuhan Anak Korban dan pacar Anak Korban diterima oleh Terdakwa I menggunakan aplikasi whatsapp, kemudian Terdakwa I memutar video persetubuhan tersebut, dimana telah terjadi adegan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan diatas motor Jupiter z merah bernomor polisi DL 3665 Sekitar pukul 13.00 wita setelah selesai menonton Terdakwa I menscreenshot video tersebut yang selanjutnya Terdakwa I bagikan di akun Facebook milik Terdakwa I yang bernama “CHRISTDES STALLON TANTU” menggunakan Handphone merek VIVO Y12S 2021 dan menandai akun

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook Terdakwa II dan Saksi TOM JON SALINDEHO dengan caption "Jupiter Z merah DL 3665 dua orang siswa yang melakukan seks bebas di tempat kami Up sampe dapa, biar kedua orang tua siswa bahkan pihak sekolah mengetahui, itu SS dari vidio, video masih tersipan";

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I memposting screenshot dari video persetubuhan tersebut di Facebook ada beberapa orang yang mengomentari postingan Terdakwa I tersebut namun hanya dibaca dan tidak dibalas oleh Terdakwa I Christdes Stallon Tantu Alias Stallon, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Kantor Kampung Buise dikarena mendapatkan telepon dari Saksi ISYE REGINA ALCE MANOPPO yang menyatakan bahwa remaja perempuan dalam video tersebut adalah anak Kampung Buise, dimana saat di telah diamankan pula remaja laki-laki yang ada di dalam video persetubuhan tersebut dan datang pula remaja perempuan (Anak Korban) bersama neneknya untuk dipertemukan di hadapan Sekretaris Desa Dame dan selanjutnya tak berselang lama datang pihak kepolisian dari Polres Kepulauan Sitaro untuk mengamankan Anak Korban dan pacar Anak Korban berserta Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah mengunggah dan menyebarkan video persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II mengunggah dan menyebarkan video persetubuhan tersebut adalah karena ingin mencari tahu dua remaja dalam hal ini Anak Korban dan pacar Anak Korban yang sudah kurang lebih 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan di kampung Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli QUIDO CONFERTI KAINDE, ST, MM, MT yang menerangkan Akun facebook dan whatsapp dalam perkembangannya tidak hanya berisi mengenai data/informasi elektronik yang diisi pada saat pendaftaran, tetapi juga berisi mengenai informasi elektronik lainnya yang berhubungan dengan pengguna akun, penggunaan user name dan password dalam layanan facebook merupakan bentuk sederhana metode pengamanan sistem, yang membatasi akses terhadap akun facebook agar hanya si pemilik akun saja atau yang diberikan persetujuan atau ijin untuk menggunakan dan atau mengelola akun tersebut. Dalam penggunaannya, pemilik akun memiliki akses penuh dan bertanggungjawab atas isi dari data, informasi dan materi yang diunggah. Lebih lanjut terkait dengan akun facebook yang diretas (illegal activities) pemilik akun dapat melaporkan ke facebook mendapatkan kembali dan mengelola segala aktifitas data, informasi dan materi yang diunggah. Sama halnya dengan aplikasi whatsapp, dengan dilakukannya

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengunduhan aplikasi dan menyetujui tinjauan ketentuan layanan dan kebijakan privasi dan pendaftaran dengan nomor telepon pemilik tentunya pemilik sendiri bertanggung jawab atas aktifitas di dalam aplikasi tersebut. Lebih lanjut akan diperlukan pembuktian agar pemilik akun dapat dibebaskan dari tuntutan pidana yang berjalan jika ada aktifitas ilegal yang tidak melibatkan pemilik akun/profilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli QUIDO CONFERTI KAINDE, ST, MM, MT yang menerangkan tindakan yang dilakukan oleh akun Facebook a.n CHRISTDES STALLON TANTU pemilik Terdakwa I dan bukti Screen Capture pengiriman video melalui media sosial Whatsapp Masenger milik Terdakwa II, merupakan tindakan melanggar UU ITE yakni mendistribusikan dan mentransmisikan informasi dan dokumen elektronik yang bermuatan asusila. UU ITE dan UU Pornografi pada dasarnya saling melengkapi, muatan yang melanggar kesusilaan diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 adalah melarang orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses muatan yang melanggar kesusilaan, sedangkan UU Anti Pornografi mengatur batasan pornografi yang merupakan bagian dari “hal yang melanggar kesusilaan” yang diatur dalam UU ITE, Pasal 1 butir 1 UU Pornografi mendefinisikan Pornografi sebagai “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”, lebih lanjut berdasarkan SKB/keputusan bersama menteri komunikasi dan informatika RI dan Kejaksaan dan kepala kepolisian RI Nomor 229 tahun 2021 dan nomor 154 tahun 2021 serta nomor KB/2/2021 tahun 2021 tanggal 23 juni 2021 tentang Implementasi atas pasal tertentu dalam undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik dalam kaitannya dengan makna frasa “muatan melanggar kesusilaan” dapat diartikan sebagai muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama (poin b), bahwa tidak semua pornografi atau ketelanjangan itu melanggar kesusilaan, harus dilihat kontek sosial budaa dan tujuan muatan itu. Contoh : dalam pendidikan kedokteran tentang anatomi, gambar ketelanjangan

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Thn



yang dikirimkan seorang pengajar kepada anak didik dalam konteks keperluan kuliah, bukanlah melanggar kesusilaan, dengan demikian harus dilihat dari tujuan dan kontennya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli QUIDO CONFERTI KAINDE, ST, MM, MT yang menerangkan status yang di posting/unggah oleh akun Facebook a.n. CHRISTDES STALON TANTU pemilik akun Terdakwa I dan postingan siaran langsung video akun facebook a.n CALTER JOB TAHENDUNG pemilik akun Terdakwa II serta pengiriman video melalui media sosial Whatsapp Masenger milik Terdakwa II termasuk dalam definisi Mentransmisikan dan/atau Mendistribusikan dan/atau Membuat dapat diakses sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa I yang telah memposting *screenshot* atau tangkapan layar dari video persetubuhan (hubungan badan layaknya suami istri) di akun Facebook milik Terdakwa I Christdes Stallon Tantu Alias Stallon yang bernama CHRISTDES STALLON TANTU dengan *caption* "Jupiter Z merah DL 3665 dua orang siswa yang melakukan seks bebas di tempat kami Up sampe dapa, biar kedua orang tua siswa bahkan pihak sekolah mengetahui, itu SS dari vidio, video masih tersipan" yang mana video tersebut di dapat dari Terdakwa II yang merekam Anak Korban dan Pacar Anak Korban yang sedang bersetubuh di jalan setapak menuju pantai di atas motor yang selanjutnya dibagikan pula kepada Saksi TOM JON SALINDEHO, lelaki TEGAR LONDO dan Saksi ISYE REGINA ALCE MANOPPO dan juga kepada Terdakwa I menggunakan akun Whatsapp milik Terdakwa II Calter Job Tahendung Alias Ate;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut bertujuan untuk mencari tahu siapa yang telah melakukan adegan persetubuhan sebagaimana di dalam video tersebut dimana akibat rangkaian perbuatan yang telah Para Terdakwa lakukan membuat Anak Korban merasa malu, sehingga dengan demikian terhadap, unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur objektif telah terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur subjektif yakni unsur "dengan sengaja dan tanpa hak";



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa I yang telah memposting *screenshot* atau tangkapan layar dari video persetubuhan (hubungan badan layaknya suami istri) di akun Facebook dan perbuatan Terdakwa II yang merekam Anak Korban dan Pacar Anak Korban yang sedang bersetubuh di jalan setapak menuju pantai di atas motor yang selanjutnya dibagikan pula kepada Saksi TOM JON SALINDEHO, lelaki TEGAR LONDO dan Saksi ISYE REGINA ALCE MANOPPO dan juga kepada Terdakwa I menggunakan akun Whatsapp milik Terdakwa II menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan kesadaran dan kehedandak penuh dari Para Terdakwa hal mana dikaitkan dengan keterangan Ahli QUIDO CONFERTI KAINDE, ST, MM, MT yang menerangkan Akun facebook dan whatsapp dalam perkembangannya tidak hanya berisi mengenai data/informasi elektronik yang diisi pada saat pendaftaran, tetapi juga berisi mengenai informasi elektronik lainnya yang berhubungan dengan pengguna akun, penggunaan user name dan password dalam layanan facebook merupakan bentuk sederhana metode pengamanan sistem, yang membatasi akses terhadap akun facebook agar hanya si pemilik akun saja atau yang diberikan persetujuan atau ijin untuk menggunakan dan atau mengelola akun tersebut. Dalam penggunaannya, pemilik akun memiliki akses penuh dan bertanggungjawab atas isi dari data, informasi dan materi yang diunggah, dimana perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, selain itu bertentangan dengan hak orang lain, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan norma susila yang ada sehingga dengan demikian unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah ditentukan bahwa terhadap pelaku pelanggaran undang – undang tersebut selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda yang besarnya sebagaimana telah diatur dalam undang – undang tersebut;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya sesuai dengan ketentuan 30 ayat (2) KUHP maka sudah sepantasnyalah apabila Para Terdakwa mengganti dengan pidana kurungan sebagai penggantinya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman yang akan Majelis Hakim pertimbangkan di dalam hal-hal yang meringankan dengan alasan sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena ada orang tua yang harus dirawat;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena ada tanggungan isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone merk VIVO Y12 Warna Merah dengan IMEI1 : 860065059489759 dan IMEI2 : 860065059489742;
- 1 (satu) Handphone Merk VIVO Y12s Warna Hitam dengan IMEI1 : 869109051897279 dan IMEI2 : 869109051897261;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan hal mana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni untuk merekam adegan video persetubuhan dan juga untuk memposting / mengunggah tangkapan layar *screenshot* video persetubuhan tersebut ke sosial media sehingga apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti tersebut di atas dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) File Video dengan nama file "VID-20211125-WA0005" waktu 25 November 2021 13.02 dengan perincian 352 x 640 durasi 02.03 detik ukuran file 14.35 MB yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan dan membuat malu Anak Korban dan Keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa kooperatif selama proses persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah Para Terdakwa lakukan;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Handphone merk VIVO Y12 Warna Merah dengan IMEI1 : 860065059489759 dan IMEI2 : 860065059489742;
 - 1 (satu) Handphone Merk VIVO Y12s Warna Hitam dengan IMEI1 : 869109051897279 dan IMEI2 : 869109051897261;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

- 1 (satu) File Video dengan nama file "VID-20211125-WA0005" waktu 25 November 2021 13.02 dengan perincian 352 x 640 durasi 02.03 detik ukuran file 14.35 MB;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022, oleh PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, TAUFIQURRAHMAN. S.H., dan GALIH PRAYUDO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh VERA WATY ROBOTH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TAUFIQURRAHMAN, S.H.

PAUL BELMANDO PANE, S.H, M.H.

GALIH PRAYUDO, S.H.

Panitera Pengganti,

VERAWATY ROBOTH, S.H.